



PUTUSAN
Nomor 0/Pdt.G/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/29 September 1979,
Umur 44 tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Kota Palembang, Agama Budha, Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Azdy Farmozy, S.H., M.H., Jurnalis, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Pengacara/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Prima yang beralamat di Jalan Sri Jaya RT23 RW07 No.1130B Km.5,5 Kelurahan Sri Jaya Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 2 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 322/SK 2024/PN PLG tanggal 13 Maret 2024, sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

TERGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/15 Januari 1976, Umur
48 tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Kota Palembang, Agama Budha,
Pekerjaan Wiraswasta, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 5 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus pada tanggal 7 Maret 2024 dalam Register Nomor 0/Pdt.G/2024/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:
Adapun duduk perkara adalah sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 07 Maret tahun 2000 dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang yang dikuatkan dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 107/Pkw/III/2001 tanggal 07 Maret 2001;
 2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah orang tua Penggugat yang terletak di Jalan Madang Lr. Makmur 5 No. 48 RT. 21 RW. 007 Kel. Sekip Jaya Kec. Kemuning Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi;
 3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Anak 1. Tempat Tgl./Lahir : Palembang 18 Mei 2021, Umur 23 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat.
 - b. Anak 2. Tempat Tgl./Lahir Palembang 24 Agustus 2024, Umur 20 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan dan anak tersebut tinggal bersama Penggugat.
 4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung 12 (duabelas) tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjadi penyebabnya antara lain:
 - Tergugat telah menikah lagi dengan Wanita Lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat
 - Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang Suami dan ayah dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat
 - Adapun puncaknya pada tanggal 29 September 2012 Tergugat Pergi dari rumah dan meninggalkan Penggugat beserta anak-anak Penggugat dan Tergugat sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai gugatan ini Penggugat daftarkan di Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang. Dan semenjak itu juga putuslah hubungan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat
- Sehingga Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dengan baik sebagai seorang suami dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, dimana perbuatan Tergugat bertentangan dengan Pasal 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 190 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat, menyebabkan Penggugat sudah merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan mahligai rumah tangga dengan Tergugat;

6. Bahwa untuk mencegah sesuatu hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan Penggugat dikemudian hari maka untuk memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan Penggugat, untuk itu Penggugat memutuskan dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih serta telah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Palembang Klas 1 A;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang Klas A dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang yang dikuatkan dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 107/Pkw/III/2001 tanggal 07 Maret 2001, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang Klas 1 A untuk mengirimkan Salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang (Surat Tercatat) tanggal 8 Maret 2024, tanggal 18 Maret 2024, tanggal 26 Maret 2024 dan tanggal 1 April 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 0/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK : 1671076909790013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 5 Desember 2012, diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 107/Pkw/III/2001 antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Palembang tanggal 7 Maret 2001, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 719/4565/VII/2001 atas nama Anak 1 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang tanggal 17 Juli 2001, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 897/130/X/2004 atas nama Anak 2 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang tanggal 11 Oktober 2004, diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1671070612070006 atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Kecamatan Alang-Alang Lebar tanggal 28 Maret 2012, diberi tanda **P-5**;

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 untuk didengar keterangannya dibawah sumpah, yang setelah bersumpah menurut agama dan keyakinannya selanjutnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang Suami dan ayah dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 0/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan seizin Penggugat;

- Bahwa saksi menghadiri pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 Maret 2000;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi setelah Tergugat menikah lagi dengan wanita lain;

- Bahwa Penggugat sekarang tinggal bersama dengan orang tua Penggugat;

- Bahwa Tergugat sekarang tinggal bersama dengan istri barunya;

- Bahwa dalam pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak, anak yang pertama bernama Anak 1 berumur 23 tahun dan anak yang kedua bernama Anak 2 berumur 20 tahun;

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut dan tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa Tergugat pergi dari rumah dan meninggalkan Penggugat beserta anak-anak Penggugat pada tanggal 29 September 2012;

- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat beserta anak-anak Penggugat;

- Bahwa saksi dari pihak keluarga menyetujui apabila Penggugat dan Tergugat resmi bercerai;

- Bahwa Penggugat mengetahui jika Tergugat menikah lagi dengan wanita lain;

- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Tergugat menikah lagi dengan wanita lain;

- Bahwa pada waktu itu posisinya ibu Penggugat masih hidup sehingga Penggugat mengurangi beban pikiran orang tua Penggugat dan setelah ibu Penggugat meninggal dunia baru Penggugat mengambil jalan keluar untuk bercerai;

2. Saksi Joni;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang Suami dan ayah dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;

- Bahwa saksi menghadiri pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 Maret 2000;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi setelah Tergugat menikah lagi dengan wanita lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sekarang tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa dalam pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak, anak yang pertama bernama Anak 1 berumur 23 tahun dan anak yang kedua bernama Anak 2 berumur 20 tahun;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah dan meninggalkan Penggugat beserta anak-anak Penggugat pada tanggal 29 September 2012;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada

Penggugat beserta anak-anak Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya secara lisan pada tanggal 29 April 2024 melalui persidangan di Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang yang dikuatkan dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 107/Pkw/III/2001 tanggal 07 Maret 2001, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Penggugat dan Tergugat yang masing - masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara *a quo* sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu di pertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk mengadili perkara ini?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-5, bahwa benar Penggugat dan Tergugat tinggal di wilayah Kota Palembang;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah menuntut perceraian terhadap Tergugat dan ternyata

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 0/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sama-sama memeluk agama Budha, maka sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 190 Tentang Perkawinan maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Peggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 gugatan Peggugat dimintakan agar mengabulkan Gugatan Peggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas petitum tersebut baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 dimintakan agar menyatakan Perkawinan antara Peggugat (Peggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang yang dikuatkan dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 107/Pkw/III/2001 tanggal 07 Maret 2001, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pokok gugatan Peggugat yang menuntut supaya perkawinan Peggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah benar antara Peggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan sebagai suami istri yang sah?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 190 tentang Perkawinan, suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Peggugat pada angka 1 posita gugatan, dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 107/Pkw/III/2001 antara Tergugat dengan Peggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Palembang tanggal 7 Maret 2001, maka menurut hukum telah terbukti bahwa antara Peggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami istri dalam perkawinan yang sah sejak 7 Maret 2001 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tuntutan Peggugat yang menuntut supaya Perkawinan antara Peggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 0/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai Penggugat menuntut perceraian kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 190 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena sebab atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagaimana yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana sebagai suami/ istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak menghadap ke persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menganggap Tergugat tidak akan menggunakan hak dan kepentingannya dalam perkara ini, sehingga secara hukum Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita surat gugatan Penggugat bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk menuntut perceraian terhadap Tergugat adalah kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung 12 (dua belas) tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjadi penyebabnya antara lain: Tergugat telah menikah lagi dengan Wanita Lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat dan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang Suami dan ayah dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat. Adapun puncaknya pada tanggal 29 September 2012 Tergugat Pergi dari rumah dan meninggalkan Penggugat beserta anak-anak Penggugat dan Tergugat sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi sampai sekarang. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat selaku istri

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 0/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat selaku suami sudah tidak bisa lagi diharapkan untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangganya yang mengakibatkan tujuan daripada perkawinan itu sendiri, yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 190 tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan mahlilai rumah tangga yang dibina oleh Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 190 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 190 tentang Perkawinan telah terdapat cukup alasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, dengan demikian maka tuntutan gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi maka sesuai ketentuan pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 190 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, supaya segera mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada pegawai Pencatat Sipil di tempat perceraian ini terjadi (yang dalam hal ini bertempat di Kota Palembang) untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, oleh karena itu tuntutan Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) gugatannya patut pula dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa prosedur pencatatan tersebut diatur dalam pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ayat (1), bahwa, "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*";

Menimbang, bahwa akan tetapi setelah berlakunya Undang-undang No. 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang No.24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 40 menyebutkan;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 0/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 40 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tersebut telah terjadi perubahan kapan saatnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Perceraian, kalau menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sejak diterima salinan putusan dari Pengadilan, sedangkan menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 24 Tahun 2013 sejak dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan mengenai pendaftaran perceraian telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 24 tahun 2013 Tentang Administrasi dan Kependudukan, maka kewajiban dari yang bersangkutan untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap,. Tanpa adanya laporan dari yang bersangkutan, Instansi Pelaksana /Pegawai Pencatat tidak akan mendaftarkan perceraian ke dalam Register Akta Perceraian, sekalipun salinan putusan telah diterima dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, walaupun isi ketentuan pasal 40 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 24 tahun 2013 tidak dimasukkan dalam petitum gugatan Penggugat, namun karena merupakan perintah dari undang-undang, maka tidaklah berlebihan untuk dimasukkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat didalam petitum angka 4 (empat) meminta agar membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku, oleh karena Tergugat berada pada pihak yang kalah maka membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, selanjutnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 0/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 149 RBg/Pasal 455 HIR dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 190 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 190 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang yang dikuatkan dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 107/Pkw/III/2001 tanggal 07 Maret 2001, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan satu helai Salinan Putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, serta mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan perceraianya tersebut kepada instansi pelaksana Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 535.000,00 (Lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024, oleh kami, Romi Sinatra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budiman Sitorus, S.H. dan Agung Ciptoadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 0/Pdt.G/2024/PN Plg tanggal 7 Maret 2024, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Irawan, S.H., M.H. Panitera Pengganti yang disampaikan melalui sistem peradilan elektronik (*ecourt*) kepada kuasa Penggugat, tanpa dihadiri pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 0/Pdt.G/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Budiman Sitorus, S.H.

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Agung Ciptoadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ferry Irawan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	247.000,00
4.	Materai	Rp	10.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Penggandaan berkas	Rp	14.000,00
7.	Pemberitahuan Putusan	Rp	24.000,00
8.	PNBP Putusan	Rp	20.000,00
9.	PNBP Surat Kuasa	Rp	10.000,00
10.	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
11.	Biaya Sumpah	Rp	50.000,00±
TOTAL		Rp	535.000,00

(Lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 0/Pdt.G/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)